

## **Analisis Komparatif dan Implementasi Kebijakan Fiskal pada Negara Indonesia dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam**

**Dede Nurwahidah<sup>1</sup>, Yadi Janwari<sup>2\*</sup>, Sofian Al-Hakim<sup>3</sup>, Nissa Ayu Marlina<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup>Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Darussalam, Ciamis, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>dedenurwahidah@uidc.ac.id, <sup>2</sup>nissaayumarliana@uidc.ac.id

### **Abstract**

*This study analyzes the disparity between the ideal concept of Islamic fiscal policy implemented during the Prophet Muhammad's era and the Rightly Guided Caliphs period with its contemporary practice in Muslim countries, focusing on Saudi Arabia and Indonesia. Using qualitative methods and historical-comparative analysis, the research identifies three main differences: (1) the public financial management system, where Baitul Mal has evolved into a modern financial system that is not fully sharia-compliant; (2) state revenue sources, where reliance on zakat, kharaj, and jizyah has shifted to conventional taxation; and (3) welfare distribution mechanisms, which have been reduced to limited social programs compared to the comprehensive Islamic social security system. Additionally, both case study countries have economic development visions—Saudi Arabia's Vision 2030 and Indonesia's 2045 Economic Transformation—that influence their fiscal policies. The factors contributing to this gap include pressures from the global economic system, limitations in implementing sharia in public finance, insufficient in-depth understanding of Islamic fiscal concepts, and the complexity of transitioning from conventional to sharia-based systems. Theoretically, this study contributes to developing an adaptive Islamic fiscal policy model suitable for modern contexts. Practically, it provides policy recommendations to strengthen the implementation of sharia-based fiscal systems in Muslim countries while addressing global challenges and national development needs. slim countries in optimizing the implementation of a sharia-based fiscal system.*

**Keywords:** Fiscal Policy, Indonesia, Saudi Arabia.

### **Abstrak**

Studi ini menganalisis perbedaan antara konsep ideal kebijakan fiskal Islam yang diterapkan pada era Nabi Muhammad dan periode Khalifah Terbimbing Benar dengan praktik kontempornya di negara-negara Muslim, dengan fokus pada Arab Saudi dan Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis historis-komparatif, penelitian ini mengidentifikasi tiga perbedaan utama: (1) sistem manajemen keuangan publik, di mana Baitul Mal telah berkembang menjadi sistem keuangan modern yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah; (2) sumber pendapatan negara, di mana ketergantungan pada zakat, kharaj, dan jizyah telah bergeser ke perpajakan konvensional; dan (3) mekanisme distribusi kesejahteraan, yang telah direduksi menjadi program sosial

terbatas dibandingkan dengan sistem jaminan sosial Islam yang komprehensif. Selain itu, kedua negara studi kasus memiliki visi pembangunan ekonomi—Visi Arab Saudi 2030 dan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045—yang memengaruhi kebijakan fiskal mereka. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan ini antara lain tekanan dari sistem ekonomi global, keterbatasan dalam menerapkan syariah dalam keuangan publik, pemahaman mendalam yang tidak mendalam tentang konsep fiskal syariah, dan kompleksitas transisi dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan model kebijakan fiskal Islam adaptif yang sesuai dengan konteks modern. Secara praktis, memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi sistem fiskal berbasis syariah di negara-negara Muslim sambil mengatasi tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional. Negara yang ramping dalam mengoptimalkan implementasi sistem fiskal berbasis syariah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal, Indonesia, Arab Saudi.

## 1. PENDAHULUAN

Negara berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya sehingga tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran.(Handayani & Huda, 2023) Dalam konsep Islam pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan. Campur tangan negara merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kemaslahatan rakyatnya.(Keuangan, 2023)

Kebijakan fiskal merupakan komponen kebijakan publik, yang merupakan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang negara yang memiliki fungsi sebagai alokasi berperan dalam mengoptimalkan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor publik dan private. sebagai distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang lebih adil di masyarakat. serta stabilisasi untuk menjaga pengeluaran mencakup program-program pemerintah.(Noviyanti & Nadi, 2024)

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam menunjukkan karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, terutama dalam implementasinya di negara-negara Muslim dan Perbedaan fundamental ini terletak pada landasan filosofis dan tujuan kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian *maslahah* (kesejahteraan) dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di negara-negara Muslim, implementasi kebijakan fiskal Islam menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan instrumen fiskal syariah seperti zakat, wakaf, dan infaq ke dalam sistem keuangan publik modern. Malaysia, sebagai contoh pionir, telah berhasil mengembangkan sistem zakat yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional, di mana pembayaran zakat dapat menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Hal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kewajiban religius dan sistem perpajakan modern.

Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, terjadi transformasi signifikan dalam sistem kenegaraan dari model negara Islam murni yang pernah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menuju bentuk negara Muslim yang kita kenal saat ini. Perubahan ini mencerminkan dinamika kompleks antara idealisme sistem Islam dengan realitas tantangan zaman modern yang terus berkembang.

Negara Islam murni, sebagaimana dicontohkan dalam periode kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, menampilkan model tata kelola negara yang komprehensif berbasis syariah dan bisa dijadikan sebagai contoh suatu negara yang menerapkan sistem Islam secara keseluruhan. Pada masa tersebut, seluruh aspek kehidupan bernegara diatur sepenuhnya berdasarkan hukum Allah SWT, mulai dari sistem pemerintahan yang berbasis syura, sistem ekonomi yang berpusat pada Baitul Mal, hingga sistem sosial yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara termasuk non-Muslim. Kepemimpinan negara dijalankan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas penuh kepada Allah SWT dan umat, sementara pengambilan kebijakan senantiasa merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Kesenjangan antara model negara Islam murni dengan realitas negara Muslim kontemporer dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Secara internal, kurangnya pemahaman komprehensif tentang sistem Islam, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam fiqh muamalah, dan resistensi dari berbagai kelompok kepentingan menjadi hambatan signifikan. Sementara secara eksternal, tekanan sistem global yang didominasi kapitalisme, ketergantungan ekonomi pada negara-negara non-Muslim, dan standardisasi sistem keuangan internasional membuat transformasi menuju sistem Islam murni menjadi sangat menantang.

Islam menawarkan pendekatan unik dalam kebijakan fiskal, di mana instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, larangan terhadap riba dan eksploitasi ekonomi menjadikan kebijakan fiskal Islam lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan harta publik demi kepentingan kolektif.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal yang sesuai syariah masih cukup besar. Beberapa negara Muslim menghadapi kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan, lemahnya pengelolaan zakat dan wakaf, serta keterbatasan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan fiskal modern. Selain itu, pengelolaan defisit fiskal melalui hutang negara sering kali melibatkan sistem keuangan berbasis riba yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting mengingat kebutuhan akan model tata kelola negara yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem kenegaraan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan maqashid syariah, sambil tetap relevan dengan konteks global kontemporer. Dalam penulisan diharapkan menemukan jawaban terkait dengan rumusan masalah penulisan yaitu :

## **2. KAJIAN TEORI**

### **Konsep, Instrumen dan fungsi Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang penerimaan lain, pajak, utang piutang berikut pengeluaran pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti keseimbangan moneter, menunjang kestabilan ekonomi, perluasan peluang kerja dan pembangunan ekonomi. (Noviyanti & Nadi, 2024)

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, et al., dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam

konsep makro disebut dengan government expenditure).(Saputra & Mirawati, 2023) Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. (Saputra & Mirawati, 2023)

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.(Saputra & Mirawati, 2023)

### **Instrumen, dan Fungsi Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran. i. **Penerimaan Negara (Pendapatan Fiskal)** Instrumen ini mencakup segala bentuk penerimaan yang diterima oleh pemerintah, terutama melalui: Pajak: Sumber utama penerimaan negara, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Non-Pajak: Meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari sumber daya alam, dividen BUMN, denda, dan biaya administrasi. Pinjaman: Pemerintah juga dapat memanfaatkan utang domestik atau internasional untuk membiayai kebutuhan anggaran. ii. **Pengeluaran Negara**, Kebijakan ini berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, meliputi: Belanja Pemerintah Pusat: Digunakan untuk gaji pegawai negeri, pembangunan Desa: Untuk mendukung pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa. Subsidi: Termasuk subsidi energi (BBM, listrik), subsidi pangan, dan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat. iii. **Defisit dan Surplus Anggaran** Defisit Anggaran: Jika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, pemerintah menggunakan utang atau instrumen pembiayaan lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Surplus Anggaran: Jika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, sisa anggaran dapat digunakan untuk investasi atau pelunasan utang. iv. **Instrumen Fiskal Spesifik Kebijakan Insentif Pajak**: Seperti tax holiday atau tax allowance untuk mendorong investasi di sektor tertentu. **Pengelolaan Utang**: Melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), dan Sukuk Negara untuk membiayai defisit. **Reformasi Subsidi**: Pemerintah melakukan penyesuaian subsidi untuk mengurangi beban fiskal, seperti subsidi BBM yang lebih terarah. Kemudian Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kebijakan yang menyangkut pembelian (pengeluaran) pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak. digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). *Tax reform* yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat agar selalu *up to date* .

3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Terlihat bahwa pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi tidak termasuk dalam komponen “G” di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya, karena transfer bukan pembelian barang yang diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, tetapi tidak mencerminkan produksi perekonomian. Dikarenakan PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Ragam klasifikasi kebijakan fiskal mencerminkan kompleksitas intervensi pemerintah dalam mengatur dinamika ekonomi.

Kebijakan fiskal bukanlah sekadar instrumen mekanis, melainkan Fungsi-fungsi kebijakan fiskal tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai sebuah ekosistem kompleks yang saling berinteraksi dan mempengaruhi, di mana setiap fungsi berperan sebagai mekanisme respons adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah secara fluktuatif.

Fungsi kebijakan fiskal sebagai Fungsi alokasi, untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa *public goods* seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Fungsi stabilisasi, yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA.

### **Kebijakan fiskal Negara Indonesia**

Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. (Saputra & Mirawati, 2023) Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut. Islam dengan aturan yang komprehensif memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan fiskal sebagai penguat bahwa Islam adalah ideologi yang membawa keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

**(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩)**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan manifestasi konsep keadilan dan kesejahteraan yang mendalam, bermula dari prinsip fundamental yang tertuang dalam Al-Quran dengan karakteristik berbasis keadilan, mendahulukan kesejahteraan masyarakat, transparan, dan akuntabel. Setiap instrumen kebijakan tidak sekadar mekanisme teknis keuangan, melainkan representasi amanah ilahi dalam mengelola sumber daya untuk kemaslahatan umat. Ketika Allah memerintahkan para pemimpin untuk menyampaikan amanah dengan adil, hal itu bermakna lebih dari sekadar administratif. Ini adalah panggilan moral untuk mentransformasi setiap rupiah anggaran menjadi kekuatan pemberdayaan. (Noviyanti & Nadi, 2024)

Setiap keputusan fiskal harus dimaknai sebagai upaya strategis menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, di mana kesejahteraan tidak hanya milik segelintir orang, namun menjadi hak fundamental setiap warga. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal modern berdasapakan perspektif islam mampu mendistribusikan sumber daya secara proporsional. Bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan yang inklusif. Setiap rupiah pajak, setiap alokasi anggaran, seharusnya menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan rakyat, memberdayakan yang lemah, dan membangun martabat kemanusiaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa negara bukanlah sekadar institusi administratif, melainkan entitas moral yang bertanggung jawab menciptakan keadilan. Kebijakan fiskal adalah ibadah sosial tertinggi, di mana setiap keputusan ekonomi menjadi refleksi spiritual dalam mewujudkan rahmat bagi semesta.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan dalam analisis kebijakan fiskal modern Indonesai saat ini diantaranya: Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(Keuangan, 2023) Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam pelbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lainlain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.

Menurut Ibn Khaldûn, penetapan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Seperti pada pajak, tanah, *kharâj*, *jizyah*, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan. Beliau juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian, yang nantinya diikuti oleh Keynes. Ia berpendapat, "Penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah". Alasannya adalah negara sebagai pasar paling besar, ibu

semua pasar, dasar semua perdagangan, substansi dari semua pemasukan dan pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah merosot dan volume perdagangan kecil, secara alami pasar yang tergantung akan menunjukkan hal yang sama, atau lebih hebat lagi. Selanjutnya, uang selalu beredar di antara raja dan rakyatnya. Oleh karena itu, apabila raja menyimpan atau menahan uangan, maka kerugian akan menimpa rakyat. Sunah Allah berlaku atas hamba-hamba-Nya. (P.Todaro, Michael, n.d.)

Ketiga, meminjam uang. Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern terdiversifikasi, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan utang luar negeri. Perlu dipahami bahwa dalam perekonomian saat ini, utang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi utang.

Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk tidak berutang, baik individu maupun kolektif (negara). (Noviyanti & Nadi, 2024) Apalagi dalam konteks negara, kita dihadapkan pada situasi di mana sebuah negara Islam memiliki fungsi untuk menyebarkan dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh utang. (P.Todaro, Michael, n.d.)

Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Seperti halnya isu kontemporer saat ini akan ada kenaikan pajak 12 % pada tahun 1 januari 2025.

### Peran Negara Dalam Islam

Fungsi negara adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi manusia yang ada di dalamnya. Negara menjadi partner bagi segenap masyarakatnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. (Febriana & Mulyawan, 2024) Dalam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, kepemimpinan, tawshiyah, dan seterusnya menjadi bagian dari fungsi berdirinya suatu institusi negara Islam. Kesuksesan negara Islam dalam lukisan sejarah telah menjadi bukti nyata dapat membawa kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, Muslim maupun non Muslim, Amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuan yang sangat kompleks. Termasuk tentunya dalam mengajak manusia dalam setiap aktivitas ekonominya. (P.Todaro, Michael, n.d.)

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ عَآمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  
(١١٠)

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 110).*

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa agama adalah dasar atau pondasi. Sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah berfungsi untuk menjaga dasar tersebut. Model hubungan yang adalah (*simbiosis mutualime*). Pada satu sisi, agama menjadi pondasi negara dalam menyebarkan nilai-nilai kesejahteraan buat rakyatnya. Sedangkan negara bagi agama adalah alat agar agama dapat menyebar secara benar dan efesien.(P.Todaro, Michael, n.d.)

Kedua, negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam kerangka ini, negara dibebankan untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Sehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh (*syâmil mutakâmil*) tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama.

Menurut Hasanuzzaman. segala fungsi negara ditujukan untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan di masyarakat dapat terjaga. Di antaranya: membuat kebijakan dan legislasi, pertahanan negara, pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hukum, kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri. Anaz Zarqa mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan untuk hidup (*necessary needs*) dan kebutuhan yang layak (*needs*). Lebih lanjut Zarqa berpendapat, sepatutnya negara dapat memenuhi kebutuhan warganya minimal pada tingkat hidup yang laik, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup.(Syahrir et al., 2023)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif historis, didukung studi literatur komprehensif dan analisis dokumen kebijakan dari berbagai negara Muslim dan negara Islam. Penelitian ini mengambil sampel tiga negara Muslim yaitu Arab Saudi, Pakistan, Iran, dan Malaysia sebagai representasi implementasi kebijakan fiskal di era modern, serta membandingkannya dengan praktik kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, negara Indonesia dan arab saudi sebagai model negara Islam dan negara muslim.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara alokasi, distribusi dan stabilitas suatu negara Indonesia dan Arab Saudi memiliki sisi perbedaan dalam menentukan skala prioritas kebijakan fiskalnya, tergantung bagaimana kondisi ekonomi negara. dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bersifat kepustakaan (*library research*), di mana data yang dikumpulkan berasal dari literatur seperti jurnal, artikel, berita-berita terkini, serta dokumen terkait mengenai kebijakan fiskal pada negara muslim dan negara Islam, sedangkan sumber data sekunder mencakup artikel, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada interpretasi konsep negara Islam terhadap data empiris yang lebih mendalam terkait penerapan kebijakan fiskal Islam pada negara Indonesia dan Arab Saudi. infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. sedangkan arab saudi Pendapatan negara.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Pendapatan Negara dalam Perspektif Islam**

Hakikat pendapatan negara terletak pada kemampuannya mentransformasikan sumber daya menjadi instrumen pembangunan. Bukan sekadar proses akumulasi financial, melainkan upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di dalam konsep pendapatan negara. Pengelompokan pendapatan negara berdasarkan sumbernya pada masa Rasulullah. Pengelompokan Pendapatan Negara Berdasarkan Sumbernya: (Handayani & Huda, 2023)

| Muslim              | Non-muslim  | Umum                                 |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| Zakat               | Jizyah      | Ghanimah                             |
| 'ushr               | Kharaj      | Fay'i                                |
| Zakat fitrah        | 'ushr' (5%) | Uang tebusan                         |
| Wakaf               |             | Pinjaman dari muslimat a/ non-muslim |
| Amwal fadhla nawaib |             | Hadiah dari pemimpin atau pemerintah |
| Shadaqah, khums.    |             |                                      |

Sumber: Karim, 2004

### Analisis Pendapatan Negara Indonesia

Pendapatan Negara Indonesia 82 % bersumber dari perpajakan, dengan penerimaan perpajakan senilai 2.802,293,50 Triliun Rupiah pada tahun 2024. Fokus pada peningkatan pajak untuk mendukung pembangunan diproyeksikan mencapai SAR 1,172 triliun (sekitar Rp 4.800 triliun) pada tahun 2024. Pengeluaran negara fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan diversifikasi. (*Www.Bps.Go.Id*, n.d.)

Di era modern ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan. Dengan penyesuaian terhadap konteks kekinian, sistem pendapatan negara dalam Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keberhasilan beberapa negara dalam mengadaptasi instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf membuktikan bahwa sistem ini masih sangat aplikatif dan bermanfaat untuk diimplementasikan. Sedangkan negara Berdasarkan analisis di atas dapat dilihat bahwasanya struktur pendapatan Negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea. Meskipun persentase pendapatan yang bersumber dari hasil rampasan perang masih cukup mendominasi. Adanya penerapan Jizyah dan Kharaj juga mencerminkan pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. (Saputra & Mirawati, 2023)

Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Penerapan pajak dan pungutan atas kaum Muslim dan non-Muslim dengan membedakan besaran tarifnya serta Nawaib yang dikenakan kepada masyarakat Muslim kaya raya, merupakan solusi terbaik dalam menjaga keadilan dan mengurangi ketimpangan sosial diantara lapisan masyarakat. Kewajiban untuk tetap membayar zakat seiring dengan pembayaraan pajak juga menjadi fakta yang sangat menarik terkait dengan wacana dewasa ini dalam mendiskusikan peran masing-masing skema tersebut. (Desi, 2016)

### Pengeluaran Negara Dalam Perspektif Islam

#### Prioritas pengeluaran

Kebijakan fiskal di dalam perspektif Islam memiliki fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. (Keuangan, 2023) Melihat ketika Rasulullah sebagai pemimpin dalam mengelola kebijakan fiskalnya mengimplementasikan sikap kehati-hatian dalam mengelola alokasi anggaran, didistribusikan kepada yang berhak mendapatkan berdasarkan al-qur'an dan as-sunah, sehingga tampak ketika jaman rasulullah dan Khulafa Rasyidin jarang adanya defisit anggaran kecuali ketika terjadi peperangan dan peceklik, dan itu tidak berlangsung lama.

Ketika zaman Rasulullah prinsip yang diterapkan di dalam kebijakan ekonominya adalah *oriented income* artinya bahwa pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Apabila kita komparasi dengan kebijakan saat ini bisa dikatakan memiliki prinsip *growth income*, maknanya dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan yang terlalu ambisius, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk anggaran belanja menjadi defisit anggaran dan solusi lainnya adalah berutang. (Nurwahidah et al., 2014)

### **Prinsip Distribusi Kekayaan Negara Dalam Islam**

Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, distribusi kekayaan bukanlah sekadar mekanisme perpindahan uang, melainkan sebuah filosofi kompleks yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan moral. Bayangkan sebuah sistem di mana kesejahteraan bukan hanya diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kesetaraan dan keberdayaan setiap individu. Tidak seperti sistem kapitalis yang cenderung membiarkan akumulasi modal pada sekelompok kecil, Islam melihat kekayaan sebagai amanah yang memiliki tanggung jawab sosial.

Transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi prinsip kunci. Kebijakan fiskal dirancang melalui *musyawarah Syura'*, memastikan setiap kebijakan ekonomi mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan elite tertentu. Tantangan terbesarnya ada pada implementasi. Mengubah paradigma dari sistem yang cenderung eksploitatif menjadi sistem yang berkeadilan membutuhkan komitmen multi pihak. Dibutuhkan kesadaran bahwa kesejahteraan sejati tercapai bukan ketika sebagian kecil masyarakat sangat kaya, tetapi ketika tidak ada warga yang kelaparan atau tidak memiliki akses pada kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam kebijakan fiskal Islam bukanlah sekadar mekanisme ekonomi, melainkan sebuah misi peradaban mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan saling memberdayakan.

### **Implementasi Kebijakan Fiskal: Komparatif Indonesia dan Arab Saudi kebijakan Fiskal di Indonesia (Belanja Negara Berkualitas Untuk Ketahanan Fiskal)**

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menerapkan sistem fiskal yang komprehensif dan beragam. Pendekatan Indonesia dalam kebijakan fiskal mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sosial.

Dalam hal pendapatan negara, Indonesia sangat bergantung pada sistem perpajakan modern. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi tulang punggung penerimaan negara, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Bea masuk dan cukai juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dari produk-produk seperti rokok, dan barang impor.

Dari sisi pengeluaran, APBN Indonesia memiliki tiga fokus utama: belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Program-program sosial seperti bantuan sosial, subsidi BBM dan listrik, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal Indonesia. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial.

Namun apabila kita analisis dalam implementasi kebijakan fiskal terutama dalam aspek pengeluaran negara banyak mengalami fenomena infrastruktur baik daerah ataupun pusat terjadi seperti analogi "*white elephant*" yang tidak sejalan dengan konsep fiskal dengan istilah kebutuhan fiskal, ketidak efektifan ini bertolak belakang dengan anggaran

yang dianggap mahal namun tidak memiliki kegunaan, manfaat dan nilai serta pemeliharannya.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Belanja negara APBN 2024 diperuntukkan untuk mendukung penuh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas; serta pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah di tahun 2024. Hal ini didukung dengan anggaran belanja pemerintah pusat yang mengambil porsi terbesar di anggaran belanja negara. (Desi, 2016)

### Kebijakan Fiskal Arab Saudi Transformasi Ekonomi Global

Dalam lanskap ekonomi global yang dinamis, Arab Saudi tidak sekadar negara pengeksport minyak, melainkan sebuah laboratorium transformasi ekonomi yang mempertaruhkan masa depan peradabannya. Kisah instrumen fiskalnya adalah sebuah narasi kompleks tentang adaptasi, inovasi, dan visi yang melampaui batas-batas konvensional. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun ditopang oleh cadangan minyak, kini memutuskan untuk menulis ulang narasi ekonominya. Vision 2030 bukan sekadar dokumen strategis, melainkan manifesto metamorfosis peradaban. Setiap keputusan fiskal adalah langkah kalkulatif menuju ekosistem ekonomi yang lebih beragam, tangguh, dan berkelanjutan.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022)

Minyak yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi kini bertransformasi menjadi modal awal untuk diversifikasi. Dana Investasi Publik (PIF) tidak lagi sekadar instrumen keuangan, tetapi arsitek masa depan yang merancang infrastruktur ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Setiap riyal yang dialokasikan adalah investasi untuk generasi mendatang. Sistem fiskal Arab Saudi memiliki keunikan fundamental: ia merupakan pertemuan antara tradisi Islam dan modernitas global.(Karbila et al., 2020) Zakat tidak sekadar kewajiban spiritual, melainkan mekanisme redistribusi ekonomi yang canggih. Pajak pertambahan nilai 15% bukan sekadar penarikan pajak, tetapi instrumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Arab Saudi dengan pendapatan negara mencapai kurang lebih sekitar 1,174 triliun riyal Arab Saudi, yang setara dengan sekitar USD 313 miliar atau kurang lebih Rp. 4.800 triliun (dengan asumsi kurs Rp.15.300 per USD) signifikan dalam pendapatan kedua negara mencerminkan struktur ekonomi masing-masing. Arab Saudi sangat bergantung pada pendapatan dari minyak bumi, sementara Indonesia memiliki ekonomi yang lebih terdiversifikasi, dengan sumber utama dari perpajakan domestik.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022)

Tabel 2. Komparasi Fiskal Negara Indonesia Dan Arab Saudi upaya strategi *soft power* negara muslim dan negara Islam.(Desi, 2016)

| Aspek                   | Indonesia                                                                 | Arab Saudi                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sumber Utama Pendapatan | Pajak Dan SDA                                                             | Minyak Bumi Dan Gas                     |
| Diversifikasi ekonomi   | Tinggi (Mempercepat transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. | Sedang menuju diversifikasi Vision 2030 |
| PDB per Kapita          | Lebih rendah                                                              | Lebih tinggi                            |
| Ketergantungan SDA      | Sedang (batubara, tambang, sawit)                                         | Sangat tinggi (minyak)                  |

|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Infrastruktur, sosial, pendidikan dan kesehatan. | Diversifikasi ekonomi (3 pilar utama vision 2030): a. <i>Vibrant society</i> , b. <i>An ambitious nation</i> c. <i>a thriving economy (economy rewarding opportunities, a thriving economy investing for the long term, dan a thriving economy open for business)</i> . |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Karim, 2006

Indonesia Lebih Mengandalkan Pajak Untuk Pendapatan Negara, Dengan Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dan Arab Saudi Sangat Bergantung Pada Pendapatan Minyak, Meski Tengah Berupaya Diversifikasi Ekonomi Melalui Vision 2030. Pengeluaran Untuk Keagamaan Sangat Signifikan, Terutama Terkait Haji Dan Umrah. Transformasi ini membutuhkan rekayasa sosial-ekonomi yang kompleks. Sukuk (obligasi syariah) menjadi bukti bagaimana Arab Saudi merancang instrumen keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap kompetitif di kancah internasional. Sektor swasta yang selama ini terpinggirkan kini didorong menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Tantangan ada di setiap simpang. Ketergantungan pada minyak adalah warisan berat yang harus diurai secara strategis. Setiap keputusan fiskal adalah pertarungan - antara mempertahankan status *quo* atau merevolusi struktur ekonomi. Namun, Arab Saudi memilih revolusi. Teknologi dan inovasi menjadi katalis utama. Pembangunan kota futuristik NEOM, investasi di sektor artificial intelligence, dan pengembangan infrastruktur digital bukan sekadar proyek, melainkan pernyataan ambisi peradaban. Sektor non-minyak yang kini dikembangkan akan menjadi fondasi ekonomi masa depan. Negara Arab Saudi sangat menghargai gerakan kemanusiaan yang sangat dermawan ini yang mana akan berkontribusi secara signifikan pada upaya untuk melindungi kesehatan ekonomi global. Dan hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur'an dimana Allah Subhanahu Wata'ala berfirman: "*berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*". (QS. An Nur: 33).

Ayat ini menegaskan bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala dan kita wajib menginfakkannya terutama disaat diperlukan dan dalam mewujudkan mashlahat individu dan masyarakat. Transformasi fiskal Arab Saudi melalui Vision 2030 sebagai milestone strategis dalam diversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak. Zakat sebagai instrumen fiskal wajib (2.5%) berkontribusi signifikan pada pendapatan negara, mencapai SAR (56 miliar pada 2020). Program privatisasi dan pengembangan sektor non-migas menjadi prioritas dalam kerangka transformasi ekonomi pada negara Islam. Implementasi kebijakan fiskal Arab Saudi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam rangka vision 2030, beberapa langkah kunci telah diambil, yaitu: i. Pajak pertambahan nilai (VAT), salah satu langkah terpenting adalah pengenalan pajak pertambahan nilai *Value added tax* (VAT) pada tahun 2018.(Ramadhan, 2017)

VAT telah membantu meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Langkah ini langkah monumental karena sebelumnya arab sudi tidak memiliki pajak konsumen yang signifikan. ii. Diversifikasi pendapatan, pemerintah telah berinvestasi dalam proyek-proyek non-minyak yang luas, termasuk industri hiburan, teknologi, dan pariwisata.(Politikasinin et al., 2019) Investasi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan baru, menderivikasikan sumber pendapatan dan meningkatkan daya saing ekonomi arab sudi. iii. program subsidi, refosmasi program subsidi energi ini adalah strategi penting upaya diversifikasi. Pemerintah secara

bertahap mengurangi subsidi energi, yang sebelumnya memberikan energi listrik dan bahan bakar minyak dengan harga rendah kepada warga arab saudi. hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi secara berlebih dan mengarahkan sumber daya ke sektor lain yang lebih produktif.

Tantangan Dan Adaptasi Kebijakan Fiskal Indonesia Dan Arab Saudi Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak dan memperluas basis pajak, sementara tetap menjaga keseimbangan dengan pengembangan instrumen syariah. Program reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem keuangan menjadi prioritas. Arab Saudi, di sisi lain, menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Vision 2030 menjadi kerangka utama dalam transformasi ekonomi mereka, termasuk diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan sektor non-migas.

Tabel 3. Analisis komparatif Implementasi Negara Muslim Dalam Kebijakan Fiskal(Desi, 2016)

| Aspek                       | Negara Muslim                                                                                              | Negara Islam                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landasan Kebijakan          | Berdasarkan prinsip ekonomi konvensional yang sering disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya.          | Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan dan distribusi.         |
| Sumber Pendapatan Utama     | Pajak, royalti sumber daya alam, dan pendapatan non-zakat.                                                 | Zakat, <i>jizyah</i> , <i>kharaj</i> , <i>fa'i</i> , <i>ghanimah</i> , dan pajak darurat ( <i>dharibah</i> ). |
| Pendekatan Distribusi       | Fokus pada redistribusi melalui program pemerintah (subsidi, bantuan sosial).                              | Distribusi melalui mekanisme zakat, sedekah, wakaf, dan kewajiban negara untuk memastikan keadilan sosial.    |
| Pengelolaan Defisit         | Dibiayai melalui utang domestik atau internasional, sering kali berbasis bunga (riba).                     | Menghindari riba, menggunakan sukuk atau instrumen keuangan berbasis syariah lainnya.                         |
| Orientasi Kebijakan         | Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.                                                | Fokus pada keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan keberlanjutan ekonomi sesuai syariah.                 |
| instrumen Utama             | Pajak progresif, pinjaman pemerintah, dan pengeluaran belanja negara untuk pembangunan ekonomi.            | Zakat, wakaf, sedekah, dan pengelolaan sumber daya publik secara kolektif.                                    |
| Pengelolaan Kekayaan Publik | Kekayaan publik sering kali dikelola oleh pemerintah pusat atau swasta berdasarkan undang-undang nasional. | Kekayaan publik dikelola oleh negara untuk kepentingan umat (air, tambang, energi tidak boleh dimonopoli).    |
| Keadilan Ekonomi            | Dicapai melalui kebijakan redistribusi, subsidi, dan bantuan pemerintah.                                   | Dicapai melalui mekanisme zakat dan distribusi kekayaan sesuai prinsip syariah.                               |
| Kesesuaian dengan Syariah   | Tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip syariah, sering bercampur dengan praktik konvensional.               | Sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan eksploitasi.                        |

Sumber: Karim, 2006

## 5. PENUTUP

Kebijakan Fiskal Indonesia Dan Arab Saudi Memiliki Tujuan Yang Serupa, Yaitu Mewujudkan Kemaslahatan Umum Dan Kesejahteraan Rakyat, Meskipun Terdapat Perbedaan Signifikan Dalam Pendekatan Dan Implementasinya. Kedua Negara Sama-Sama Menitikberatkan Pada Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengurangan Kemiskinan Sebagai Prioritas Utama. Indonesia Lebih Mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, sedangkan Arab Saudi bergantung pada pendapatan dari sektor minyak, meski kini tengah melakukan diversifikasi melalui program Vision 2030.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua negara telah memanfaatkan instrumen berbasis syariah seperti zakat dan subsidi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, efektivitas distribusi kekayaan masih menjadi tantangan di keduanya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indonesia menghadapi tantangan terkait utang luar negeri dan pengelolaan pendapatan pajak yang belum optimal, sementara Arab Saudi rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Meskipun demikian, peluang besar ada untuk kedua negara dalam memperkuat kebijakan fiskal dengan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

## Saran Dan Rekomendasi

Indonesia perlu memperkuat sistem perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang lebih baik. Selain itu, optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk harus menjadi prioritas dalam membiayai pembangunan. Diversifikasi ekonomi juga harus dipercepat, terutama dalam pengembangan sektor energi baru dan terbarukan, guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Arab Saudi: Arab Saudi disarankan untuk mempercepat diversifikasi ekonomi di luar sektor minyak melalui pengembangan pariwisata, teknologi, dan industri lainnya sesuai visi reformasi Vision 2030. Reformasi fiskal berbasis syariah dapat diperkuat dengan mengelola wakaf produktif secara profesional dan meningkatkan kontribusi zakat untuk pembangunan sosial. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)* Syaakir. 6.
- Desi, I. (2016). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 39–52. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.885>
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). *Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023*. 9(02), 2759–2772.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>

- Keuangan, K. (2023). Risiko Fiskal. In *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 202*.
- Noviyanti, S. D., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Fenomena Middle Income Trap Di Indonesia. In *Brilian Dinamis Akuntansi Audit* (Vol. 6, Issue 1).
- Nurwahidah, D., Judijanto, L., Sudarmanto, E., Tripalupi, R. I., Sopingi, I., Fina, nafisah H., Mutaqin, K., Dwi, V. soehardi, Angga, H., & Lubis, N. (2014). *Menyongsong Pertumbuhan dan Keadilan*. medan, sumatera utara: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- P.Todaro, Michael, stepen c smith. (n.d.). *The Developed and Developing World Income*.
- Politikasinın, M., Analizi, K., İçin, T., & Bir Analiz, E. (2019). Comparative Analysis Of Monetary And Fiscal Policy: An Econometric Case Study Of Turkey 3. *Florya Chronicles of Political Economy*, 5(2), 161–172. <https://dergipark.org.tr/pub/fcpe/736280>
- Ramadhan. (2017). *Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Dawudi*.
- Saputra, M., & Mirawati, M. (2023). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10304>
- Syahrir, M. I., Hukum, J., Syariah, E., Muamar, A., Hukum, J., & Syariah, E. (2023). *Maslahat dalam Konsep Maqashid Syariah antara Pemikiran Al-ghazali, Al-syathibi, dan Ibnu ashur*. *XIX(1)*, 40–55. VOL.XIX.NO.1 JUNI 2023
- [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id). (n.d.).
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.